

Analisis Penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Prespektif Hak Asasi Manusia

Taufik Hidayat, Diding Rahmat dan Yunusrul Zen

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email : taufikhidayat@gmail.com

Abstract

This research is based on how organizing Counter-Terrorism's Constitution Number 15, 2003 chapter 28. The purposes of the research are to find and analyze how Constitution of Regulation Organized, and to find out the role of Regulation of Counter-Terrorism's Constitution Number 15, 2003 Chapter 28 to counter and resolves Terrorism Activity in Indonesia. This research method is using qualitative method with Judicial Normative approach by exploring another research inherent and secondary data. The result showed that protection of Terrorist's suspect on Regulation of Counter Terrorism's Constitution Number 15, 2003 Chapter 28, has no regulating of terrorist's suspect rights yet. It means that the terrorists are arrested by the Investigator Officer that has maximum limits by 7x24 Hour, it could cause torturing and many more will come that probably violating of the suspect rights and human rights at the same time. So that Chapter 28 is more subject to causing discrimination to terrorist's suspect. Conclusion of this research is 7 days Arresting has no Reason, the arresting can only be done based on special condition stated on KUHAP, so that 7 days arresting terrorism's suspect has no basic regulation because Pre-Arresting conditions is not fulfilled.

Keywords: Terrorism, Arresting, Criminal Act

Abstrak

Penulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam mencegah dan menanggulangi aktifitas terorisme di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Bahwa perlindungan pelaku tindak pidana terorisme dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 belum mengatur hak-hak pelaku secara manusiawi, yaitu perihal penangkapan oleh penyidik yang dilakukan paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam, membuka peluang terjadinya tindakan yang berujung pada penyiksaan atau perbuatan lain yang dapat melanggar hak dari tersangka dan hak asasi manusia, maka pasal 28 rentan akan tindakan diskriminasi terhadap tersangka/terdakwa. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa waktu 7 (tujuh) hari dalam penangkapan tidak beralasan, penangkapan hanya boleh berdasarkan syarat khusus KUHAP karena itu penangkapan selama 7 (tujuh) hari jadi tidak berdasar karena syarat-syarat pra penangkapan tidak terpenuhi.

Kata Kunci : Terorisme, Penangkapan, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Terorisme di Dunia bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai "September Kelabu", yang memakan 3000 korban. Negara Indonesia, sebenarnya sebelum terjadinya serangan terror bom di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dan jauh sebelum terjadinya tragedi bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, sejak tahun 1999 telah mengalami dan mengatasi aksi-aksi teror di dalam Negeri. Data yang ada pada POLRI menunjukkan bahwa pada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 bom yang meledak tercatat 185 buah, dengan korban meninggal dunia

62 orang dan luka berat 22 orang.¹ Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada konvensi Internasional dan peraturan perundang-undangan yang dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 28 UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ? bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam prespektif Hak Asasi Manusia ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian *deskriptif-analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana (*splitsing*) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan *splitsing* dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis, penelitian hukum yang dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana penerapannya dalam praktik di Indonesia. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, KUHP & KUHAP yang mengatur penanganan tindak pidana terorisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan tindak pidana terorisme berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Sejarah Terorisme Di Dunia, Pasca Perang Dunia II, dunia tidak pernah mengenal " damai ". Berbagai pergolakan berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Konfrontasi negara adikuasa yang meluas menjadi konflik Timur - Barat dan menyeret beberapa negara Dunia Ketiga ke dalamnya menyebabkan timbulnya konflik Utara - Selatan. Perjuangan melawan penjajah, pergolakan rasial, konflik regional yang menarik campur tangan pihak ketiga, pergolakan dalam negeri di sekian banyak negara Dunia Ketiga, membuat dunia labil dan bergejolak. Ketidakstabilan dunia dan rasa frustrasi dari banyak Negara Berkembang dalam perjuangan menuntut hak-hak yang dianggap fundamental dan sah, membuka peluang muncul dan meluasnya terorisme. Fenomena terorisme itu sendiri merupakan gejala yang relatif baru, yaitu sesudah Perang Dunia II dan meningkat sejak

¹ Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita dari terorisme*, cetakan pertama Kementerian Polkam, Oktober, 2002, hlm. 7.

permulaan dasa warsa 70-an. Terorisme dan teror telah berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya.² Di Amerika, terorisme bukanlah sesuatu yang asing sejak perang abad ke tujuh belas. Bahkan menurut sejarahnya, Amerika dirumuskan dan dilahirkan dalam kejahatan terorisme, oleh karena itu perang Amerika terhadap terorisme sesungguhnya merupakan perang melawan diri sendiri, atau bagian dari kultur teroristiknya. Ada hal yang menjadi titik internasionalisasi terorisme dewasa ini, yaitu sosok Usamah bin Laden dan Afganistan atau Peshawar. Pertama, sesungguhnya kasus Usamah bin Laden lebih merupakan limbah politik dalam negeri Saudi Arabia. Usamah sebagai seorang muslim dan nasionalis Saudi bersama dengan 50 orang ulama/cendekiawan Saudi, protes keras terhadap kerajaan atas kehadiran tentara Amerika di bumi kota suci Makkah dan

Madinah. Kerajaan Saudi bukan saja tidak menghormati aspirasi Usamah dan 50 tokoh Saudi lainnya, tetapi lebih suka menunjukkan komitmen kerjasamanya dengan Amerika Serikat. Usamah terusir dari tanah kelahirannya dan akhirnya ia menjadikan seluruh negeri Islam sebagai tanah airnya. Ia pernah di Sudan, kemudian menetap di Afghanistan, sekarang kemungkinan besar sudah gugur tetapi tetap dipelihara kemunculannya guna mengawal proyek perang melawan terorisme global.

Kedua, ketika Uni Soviet menduduki Afganistan, Amerika sangat berkepentingan untuk mengusirnya. Dalam upaya mengusir tentara Komunis itu, Amerika membantu, melatih dan mempersenjatai Mujahidin Afghanistan. Invansi negara Komunis ke bumi Afghanistan sangat menyentuh panggilan Jihad kaum muslimin dari seluruh dunia. Karena merasa menemukan potensi yang dapat digunakan sebagai kekuatan pengganggu Uni Soviet, maka Amerika memfasilitasi partisipasi mujahidin non Afghanistan yang datang dari seluruh penjuru negeri Islam, termasuk dari Indonesia di Peshawar Pakistan. Dan ketika Uni Soviet telah berhasil diusir dari bumi Afghanistan tanpa disadari telah lahir veteran perang (Mujahidin) yang jumlahnya sangat besar. Pengalaman keberhasilan Mujahidin mengusir tentara super power Uni Soviet melahirkan konsep diri positif, yakni merasa sanggup mengatasi masalah. Oleh karena itu gelombang veteran perang Afganistan pun mengalir ke Bosnia bahkan ke Chehnya, Daghestan dan Moro, juga Poso dan Ambon.³

Sejarah Terorisme di Indonesia, Indonesia merupakan Negara yang memiliki permasalahan terorisme yang cukup mengkhawatirkan. Rentetan peristiwa serangan terorisme mulai dari serangkaian Bom Malam Natal, Bom Kedubes Filipina, Bom Bali I dan II, dan terakhir Bom JW Marriot dan Ritz Calton yang terjadi pada 17 Juli 2009 merupakan indikasi bahwa terorisme di Indonesia menjadi fenomena. Meminjam kategori Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang kondisi perkembangan terorisme, maka Indonesia masuk dalam kategori negara kritis (critical), dimana kelompok teroris telah masuk ke dalam negara dan mereka memiliki kemampuan untuk melakukan operasi penyerangan dan mampu memilih target serangan secara selektif, lebih jauh dari itu sejarah dan tujuan

² Loudewijk F. Paulus, "Terorisme", *Buletin Balitbang Dephan, Volume V, Nomor 8 Tahun 2002*, <http://buletinlitbang.dephan.go.id> diakses tanggal 7 juni 2017

³ Achmad Mubarak, *Pencegahan Terorisme Dengan Pendekatan Islamic Indigenous Psychology*, Jurnal Psikologi Islami, UIN Jakarta, 1(1), Juni 2005. Hlm. 59

gerakan kelompok teroris tersebut diketahui. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku terorisme tidak gentar dengan hukuman pidana yang diancamkan kepada mereka. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ideologi atau pemahaman radikal pelaku terorisme mengalahkan rasa takut mereka terhadap hukum pidana yang diancamkan kepada para teroris.⁴

Tindak Pidana di Indonesia, Tindak Pidana secara garis besar dapat diartikan yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁵ Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang di sertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatan sedangkan ancaman atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

Menurut Prof. DR. Bambang Poernama, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana yaitu “ Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”⁶ Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang menjadikan supremasi hukum sebagai salah satu tiang penyangga untuk mempertahankan martabat bangsa, khususnya dalam hal mengenai pemberantasan terorisme hal ini terlihat dari diterbitkannya peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak pidana Terorisme setelah kejahatan terorisme di Indonesia mulai meningkat. Kejahatan terorisme tidak hanya menghancurkan infrastruktur ataupun fasilitas-fasilitas umum milik Negara sehingga menimbulkan rasa takut kepada masyarakat secara meluas tetapi menyebabkan banyak berjatuhnya korban baik yang kehilangan nyawa ataupun yang mengalami cacat permanen. Kerugian yang dihasilkan oleh aksi terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh bangsa Indonesia sebagai akibat dari kejahatan terorisme ini, diperlukan kaidah hukum untuk menjerat para pelaku terorisme dalam melakukann tindak pidana terorisme. Akan tetapi, peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme, yang kemudian pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) nomor 1 taghun 2002, yang pada tanggal 4 april 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁷ Apabila dilihat dari sekala aksi dan organisasinya, terorisme dibedakan

⁴ Septian Farid, *Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme Dilembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 108 7 No.I Mei 2010. Hlm. 108

⁵ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hal 54

⁶ Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992, Hal 130.

⁷ Agis Josianto Adam, *Tindak Pidana Cyber Terorisme Dalam Transaksi Elektronik*, Jurnal, Lex Administratum, Vol. II/No.3/Jul-Okt/2014, hlm. 166.

antara terorisme nasional, terorisme internasional, dan terorisme transnasional. Jaringan organisasi dan aksi terorisme nasional, diarahkan pada orang-orang asing dan aset-aset asing, diorganisasikan oleh pemerintah atau organisasi yang lebih dari satu Negara, dan bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah asing. Adapun terorisme transnasional adalah terorisme jaringan global yang mempersiapkan revolusi global untuk tatanan dunia baru (bagian dari terorisme internasional yang menjadi radikal).⁸ Ini gambaran perkembangan dunia kejahatan terorisme yang semakin kian lebih tersistematis dan terorganisir. Pasal 28 UU No. 15 tahun 2003 menyatakan sebagai berikut : *Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7x24 jam (tujuh kali dua puluh empat jam)*. Undang-Undang terorisme ini memberikan justifikasi terhadap pelanggaran sejumlah hak-hak asasi manusia. Hak tersebut adalah hak-hak *non derogable rights*, seperti hak hidup, hak bebas atas penyiksaan dan hak persamaan didalam hukum. Hal ini dapat dilihat dari pasal 28 tentang penangkapan, dan pasal mengenai pidana hukuman mati (pasal 6, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 UU No. 15 tahun 2003).

2. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Terorisme dilihat dari Prespektif Hak Asasi Manusia*

Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab Negara, terutama pemerintah, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pelaku terorisme bisa menjadi korban pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum (penyidik) mungkin karena pengaruh tekanan asing sudah menjatuhkan stigma kalau tersangka itu otomatis sebagai pelakunya. Seperti, penyidik melakukan tindakan berbentuk “teror” terhadap tersangka kasus terorisme agar bersedia memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya. Apabila hal itu terjadi, maka apa yang dilakukan oleh penyidik sama dengan pembangkangan dan pelecehan terhadap tugasnya sebagai pelindung dan penegak HAM. HAM di Indonesia secara yuridis telah diatur dan dijamin. Aturan dan jaminan tersebut dapat dilihat didalam berbagai aturan hukum positif negara Indonesia. Aturan-aturanitu relevan dengan peraturan HAM dalam mekanisme internasional.⁹

Hasil penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang jaminan terhadap HAM dalam hukum positif yang tingkatannya di bawah UUD 1945 menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan, yaitu cukup banyak ketentuan HAM yang tersebar dalam produk perundangan, antara lain asas legalitas, praduga tak bersalah, dan due process of law (UU Nomor 4 Tahun 2004 dan KUHAP).¹⁰ Dengan demikian ketentuan HAM di dalam UUD 1945 hanya tujuh belas pasal, yaitu Pasal 27, Pasal 28 (28A-28J), Pasal 29, 30, 31, 33, dan 34. Namun, kekurangan-kekurangan tersebut telah dipenuhi dengan keberadaan sejumlah UU,

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, 2010, hal. 35.

⁹ Wibowo Alamsyah, “*Perlindungan HAM dalam Penangkapan dan Penahann dalam proses penyidikan*” Disertasi, (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hassanudin, 2004) hlm.77

¹⁰ Komnas HAM, *HAM dalam Perspektif Budaya Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm 99-100

antara lain KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang memuat 40 pasal. Kemudian lahir UU nomor 5 Tahun 1998 tentang anti penyiksaan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memuat 8 pasal tentang HAM.¹¹ Secara umum, fungsi suatu undang-undang acara pidana adalah membatasi kekuasaan negara dan melindungi setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga diharapkan terjamin perlindungan para tersangka dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan. Dengan demikian, hukum yang sama memberikan pula pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi warganya. Dengan kata lain, hukum acara pidana adalah alat yang memberi kekuasaan terutama penegak hukum yang juga sekaligus alat hukum untuk membatasi wewenang kekuasaan tersebut.¹² Jaminan dan perlindungan terhadap HAM dalam peraturan hukum acara dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan HAM seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman, yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan HAM.¹³ Proses pembentukan KUHP menunjukkan bahwa yang ingin diperjuangkan adalah pemahaman untuk melihat proses peradilan pidana itu sebagai berlandaskan proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi serta dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu bagian dari HAM.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dengan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa perlindungan pelaku tindak pidana terorisme dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 belum mengatur hak-hak pelaku secara manusiawi, yaitu perihal penangkapan oleh penyidik yang dilakukan paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam. Apabila di cermati maka pasal 28 rentan akan tindakan diskriminasi terhadap tersangka/terdakwa. Penangkapan dalam jangka waktu 7x24 jam selain tidak wajar juga membuka peluang terjadinya *unfair trial* yang berujung pada penyiksaan atau perbuatan lain yang dapat melanggar hak dari tersangka. Waktu 7 hari dalam penangkapan tidak beralasan, penangkapan hanya boleh berdasarkan syarat khusus KUHP karena itu penangkapan selama 7 hari jadi tidak berdasar karena syarat-syarat pra penangkapan berarti tidak terpenuhi.

Proses penangkapan terutama mengenai pemeriksaan tersangka wajib didampingi penasihat hukum ditambahkan dengan ketentuan bahwa pemeriksaan tersebut harus dilakukan pada jam-jam kerja, dan seharusnya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada malam hari tidak dilakukan karena hal ini melanggar ketentuan pasal 114 KUHP, dimana disebutkan dalam hal seorang tersangka melakukan suatu tindak pidana sebelumnya dimulainya pemeriksaan oleh penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkaranya wajib didampingi oleh

¹¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1988), hlm 74-75

¹² Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, (Bandung, Refika Aditama, 2007), hlm 72.

¹³ Erni Widhayanti, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHP*, Yogyakarta; Liberty, 1998, hlm 34

penasihat hukum sebagaimana dimaksud pasal 56 KUHP. Berdasarkan instrumen hukum yang berkaitan dengan penegakkan HAM, terutama hak asasi tersangka/terdakwa bahwa serangkaian hak dan kebebasan asasi terancam penghormatan dan pemenuhannya dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan terorisme ialah rentan pelanggaran terhadap hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, hak untuk bebas dari penahanan sewenang-wenang, hak bagi terciptanya peradilan yang adil termasuk hak didampingi penasehat hukum, kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, kebebasan berkeekpresi dan bersidan, kebebasan dari diskriminasi, dan penghormatan untuk hak-hak yang dilindungi dalam situasi darurat.

SARAN

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini sebagai berikut: Secara umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 masih memiliki sejumlah kelemahan dan kekurangan, dimana kelemahan dan kekurangan tersebut bermuara kurang optimalnya kinerja penegakkan hukum kontra terorisme terhadap hak asasi manusia. Perbaikan-perbaikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan inovasi dalam hal metode kontra terorisme yang lebih fleksibel dan berorientasi pada konteks kekinian kenantian mutlak diperlukan. Misalnya penghargaan atas HAM dan tentunya sikap yang tegas jangan sampai karena faktor HAM kita lupa bahwasannya terorisme merupakan extraordinary crime tentu juga memerlukan extraordinary approach. Pendekatan luar biasa dimaksud harus relevan dengan semangat demokrasi dan HAM sehingga efektif efisien dan humanis. Bahwa Berdasarkan analisis yuridis pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 perlu adanya perubahan terhadap jangka waktu penahanan karena sangat berpotensi mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi para tersangka terorisme dan tidak memberikan efektifitas untuk mengurangi orang untuk bertindak sebagai terorisme. Untuk memerangi tindakan terorisme pemerintah perlu memikirkan pendekatan yang tidak legalis refresif terhadap terorisme salah satunya antara lain memikirkan kemungkinan rekonsiliasi dan terbukanya komunikasi intensif antara pemerintah-masyarakat dan unsur-unsur didalam masyarakat itu sendiri baik melalui pendekatan agama maupun budaya. Karna patut disadari bahwa terorisme merupakan rangkaian tindakan yang kompleks, maka pada dasarnya penanganan tindak pidana terorisme tidak akan memadai jika hanya mengandalkan Undang-Undang saja.

Perlu dilakukannya revisi Undang-Undang anti terorisme yang harus disesuaikan dengan kerangka hukum yang mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan pengawasan perbatasan, keamanan, transportasi, bea cukai, keimigrasian, money laundering, basis rekrutmen dan pelatihan (milisi atau pelatihan militer ilegal), keuangan, bahan peledak, bahan kimia dan persenjataan serta perlindungan terhadap masyarakat sipil. serta mewajibkan setiap prosedur dan tindakan hukum dilakukan secara nondiskriminatif, melindungi dan menghormati HAM. Tidak sedikit aparat yang menjadikan kontra terorisme sebagai komoditas yang laris dijual guna mendapatkan sokongan anggaran dalam jumlah besar dari lua negeri dan kemudian mengorbankan komitmen terhadap demokrasi dan HAM. Perlu adanya edukasi kepada lembaga dan aparat hukum yang ada yaitu

kepolisian, kejaksaan dan kehakiman mengenai perkembangan tindak pidana yang saat ini memasuki era baru. Bentuk dari edukasinya dapat berupa seminar atau workshop terkait perlindungan terhadap tersangka dan hak asasi manusia. Edukasi juga dapat berupa penerbitan buku panduan singkat mengenai penyidikan dan hak-hak tersangka/terdakwa kasus terorisme. Sehingga dalam menangani kasus terorisme terkait masa penyidikan dan penyelidikan, kepolisian, kejaksaan, dan hakim tidak perlu ragu dalam menangani kasus-kasus terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Mubarak, *Pencegahan Terorisme Dengan Pendekatan Islamic Indigenous Psychology*, Jurnal Psikologi Islami, UIN Jakarta, 1(1), Juni 2005.
- Agis Josianto Adam, *Tindak Pidana Cyber Terorisme Dalam Transaksi Elektronik*, Jurnal, Lex Administratum, Vol. II/No.3/Jul-Okt/2014,
- Erni Widhayanti, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Yogyakarta; Liberty, 1998
- Komnas HAM, *HAM dalam Perspektif Budaya Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997)
- Loudewijk F. Paulus, "Terorisme", *Buletin Balitbang Dephan, Volume V, Nomor 8 Tahun 2002*,
<http://buletinlitbang.dephan.go.id> diakses tanggal 7 juni 2017
- Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1988)
- Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987
- Septian Farid, *Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme Dilembaga Pemasarakatan Kelas 1 Cipinang*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 108 7 No.I Mei 2010.
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, (Bandung, Refika Aditama, 2007)
- Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita dari terorisme*, cetakan pertama Kementerian Polkam, Oktober, 2002.
- Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, 2010
- Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992
- Wibowo Alamsyah, "Perlindungan HAM dalam Penangkapan dan Penahanan dalam proses penyidikan" Disertasi, (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hassanudin, 2004)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme